



## PUTUSAN

Nomor . 385 / PID.B / 2014 / PN.TBN

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Munabrang bin Saeran  
Tempat lahir : Tuban  
Umur/tanggal lahir : 62 tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : tukang becak ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 06 Agustus 2014 Nopol. Sprint.Han- 121 /VIII /2014/reskrim sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ; .
2. Perpanjangan Penuntut Umum No.B- 295 /05323/Ep.I/ VIII /2014 tanggal 15 Agustus 2014 , sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014 ; .
3. Penuntut umum tanggal 10 September 2014 No.Print- 2470 / 05323/ IX / 2014, , sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ; ;.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban No 385 / Pen.Pid /2014/PN Tbn, tanggal 18 September 2014 , sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan 17 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, Nomor 385/Pen.Pid/2014/PN Tbn, tanggal 10 Oktober 2014 sejak tanggal 18 Oktober 2014 2014 sampai dengan 16 Desember 2014 ;



Dipindai dengan CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyatakan dipersidangan akan menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Telah membaca dan mempelajari Berkas perkara ;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
  - Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Munabrang bin Saeran bersalah melakukan tindak pidana " perjudian " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Munabrang bin Saeran, selama 7 (tujuh ) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 25 ( dua puluh lima ) papan tet tetan yang bertuliskan angka ;
  - 45(empat puluh lima ) butir kecil yang bertuliskan angka ;
  - 1(satu) buah bola warna putih merah tempat kecil ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - uang tunai sejumlah Rp 112.000,-( seratus dua belas ribu rupiah ) ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 ( Lima ribu rupiah ).

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi,
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



### Kesatu

-- Bahwa ia terdakwa MUNABRANG Bin SAERAN bersama-sama dengan orang yang tidak dikenal kurang lebih 12 (dua belas) orang (melarikan diri) yang telah melakukan judi tetetan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekitar jam 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di depan warung Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan *dengan cara sebagai berikut* :

-- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MUNABRANG Bin SAERAN bersama-sama dengan orang yang tidak dikenal kurang lebih 12 (dua belas) orang (melarikan diri) bermain judi tetetan dan sebagai bandarnya adalah terdakwa, dan terdakwa sebagai bandarnya menyediakan alat judi tetetan berjumlah 32 (tiga puluh dua) papan dan masing-masing papan ada tulisannya angka berjumlah 25 (dua puluh lima) kemudian para penombok yang kurang lebih 12 ( dua belas) pembeli judi tetetan dengan harga 1 (satu) papan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) dan ada juga yang membeli 2 (dua) tiga (tiga) papan, kemudian uang ditaruh ditengah sehingga terkumpul Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengocok bola yang berisikan kecil yang ada tulisan angka, apabila bola yang ada isinya kecil tersebut keluar yang ada tulisannya angka 2 (dua), maka para penombok mencocokkan papan yang dipegangnya, kemudian memberi tanda dan seterusnya, samapi papanya penuh sesuai angka kecil yang keluar krmudia dianggap menang dan berhak atas uang yang ditengah sebesar Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 2.000( dua ribu rupiah) kemudian dimlai lagi sampai uang yang ditengah habis, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu ruopiah) tidak lama kemudian Polisi datang terdakwa beserta barang buktinya, terdakwa melakukan judi tetetan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib.--





— Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.-

Atau :

**Kedua**

— Bahwa ia terdakwa MUNABRANG Bin SAERAN bersama-sama dengan orang yang tidak dikenal kurang lebih 12 (dua belas) orang (melarikan diri) yang telah melakukan judi tetetan pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas, menggunakan kesempatan main judi yaitu permainan judi tetetan Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

— Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MUNABRANG Bin SAERAN bersama-sama dengan orang yang tidak dikenal kurang lebih 12 (dua belas) orang (melarikan diri) bermain judi tetetan dan sebagai bandarnya adalah terdakwa, dan terdakwa sebagai bandarnya menyediakan alat judi tetetan berjumlah 32 (tiga puluh dua) papan dan masing-masing papan ada tulisannya angka berjumlah 25 (dua puluh lima) kemudian para penombok yang kurang lebih 12 ( dua belas) pembeli judi tetetan dengan harga 1 (satu) papan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) dan ada juga yang membeli 2 (dua) tiga (tiga) papan, kemudian uang ditaruh ditengah sehingga terkumpul Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengocok bola yang berisikan kecil yang ada tulisan angka, apabila bola yang ada isinya kecil tersebut keluar yang ada tulisannya angka 2 (dua), maka para penombok mencocokkan papan yang dipegangnya, kemudian memberi tanda dan seterusnya, samapi papanya penuh sesuai angka kecil yang keluar krmudia dianggap menang dan berhak atas uang yang ditengah sebesar Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah) selanjunya terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 2.000( dua ribu rupiah) kemudian dimlai lagi sampai uang yang ditengah habis, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu ruopiah) tidak lama kemudian Polisi datang terdakwa beserta barang buktinya, terdakwa melakukan judi tetetan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib.-

— Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Mahfud Priambodo dan Hendra Kusuma Danianto , yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; --

**1. Mahfud Priambodo :**

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa main judi jenis tetetan pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira 22.30 wib bertempat didepan warung desa Penidon Kec. . Plumpang ,Kab. Tuban.
- Bahwa awalnya saksi selaku petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa didepan warung didesa Penidon sering diadakan judi jenis tetetan ;
- Bahwa kemudian saksi bersama satu team yang dipimpin oleh Kanit sendiri melakukan penyelidikan ternyata benar lalu diadakan penangkapan terdakwa yang pada waktu itu lagi melakukan judi jenis tetetan dan berhasil menyita barang bukti berupa : - 25 ( dua puluh lima ) papan tet tetan yang bertuliskan angka, 45(empat puluh lima ) butir kecil yang bertuliskan angka, 1(satu) buah bola warna putih merah tempat kecil dan uang tunai sejumlah Rp 112.000,- ( seratus dua belas ribu rupiah ) dan selanjutnya saksi menangkap dan membawa terdakwa sebagai bandarnya beserta barangnya untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak begitu faham cara permainan judi jenis tetetan , namun didepan terdakwa sebagai Bandar terdapat :25 ( dua puluh lima ) papan tet tetan yang bertuliskan angka, 45(empat puluh lima ) butir kecil yang bertuliskan angka, 1(satu) buah bola warna putih merah tempat kecil dan uang tunai sejumlah Rp 112.000,-( seratus dua belas ribu rupiah );
- Bahwa terdakwa sebagai bandar, sedang para pemin yang lain berhasil melarikan diri ;
- Bahwa tempat main judi yang dilakukan oleh terdakwa dapat diketahui oleh umum..



- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah dan dilarang.
- Bahwa Judi jenis tetetan tersebut sifatnya untung untungan saja;
- Bahwa barang bukti dikenal dan disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Hendra Kusuma Danianto :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa main judi jenis tetetan pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira 22.30 wib bertempat didepan warung desa Penidon Kec. . Plumpang ,Kab. Tuban.
- Bahwa awalnya saksi selaku petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa didepan warung didesa Penidon sering diadakan judi jenis tetetan ;
- Bahwa kemudian saksi bersama satu team yang dipimpin oleh Kanit sendiri melakukan penyelidikan ternyata benar lalu diadakan penangkapan terdakwa yang pada waktu itu lagi melakukan judi jenis tetetan dan berhasil menyita barang bukti berupa : - 25 ( dua puluh lima ) papan tet tetan yang bertuliskan angka, 45(empat puluh lima ) butir kecil yang bertuliskan angka, 1(satu) buah bola warna putih merah tempat kecil dan uang tunai sejumlah Rp 112.000,- ( seratus dua belas ribu rupiah ) dan selanjutnya saksi menangkap dan membawa terdakwa sebagai bandarnya beserta barangnya untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak begitu faham cara permainan judi jenis tetetan , namun didepan terdakwa sebagai Bandar terdapat :25 ( dua puluh lima ) papan tet tetan yang bertuliskan angka, 45(empat puluh lima ) butir kecil yang bertuliskan angka, 1(satu) buah bola warna putih merah tempat kecil dan uang tunai sejumlah Rp 112.000,-( seratus dua belas ribu rupiah );
- Bahwa terdakwa sebagai bandar, sedang para pemin yang lain berhasil melarikan diri ;
- Bahwa tempat main judi yang dilakukan oleh terdakwa dapat diketahui oleh umum..





- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah dan dilarang.
- Bahwa Judi jenis tetetan tersebut sifatnya untunguntungan saja;
- Bahwa barang bukti dikenal dan disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa Munabrang bin Saeran yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira jam 22.30 wib di warung milik Desa Penidon Kec. Plumpang kab. Tuban telah melakukan permainan judi jenis tetean kepada orang yang datang dan berminat ;
- Bahwa cara permainan judi jenis tetetan caranya adalah terdakwa sebagai bandar menyediakan alat berupa 25 ( dua puluh lima ) papan tet tetan yang bertuliskan angka, 45 (empat puluh lima ) butir kecil yang bertuliskan angka, 1 (satu) buah bola warna putih merah tempat kecil, lalu para penombok yang berjumlah sekitar 12 orang membeli papan, perpapan tet tetan seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah ) dan terserah kemampuan pra penombok membelinya papan tet tetan sehingga ditengah arena permaian terkumpul uang tombakan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) , lalu bola putih merah berisi kecil 45 butir kecil terdakwa kocok tipa kecil yang keluar dari bola dicokkan dengan angka yang dipegang para penombok dan para penombok yang lebih dulu penuh dan sesuai dengan kecil yang keluar maka penombok dianggap menang dan mengambil uang uang tombakan sejumlah Rp 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) yang ada ditengah dan saya sebagai Bandar menarik Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) dari tiap penombok yang menang dan seterusnya hingga uang tombakan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) habis dan saya sebagai Bandar lima kali tarikan mendapat Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas lalu terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa : 25 ( dua puluh lima ) papan



tet tetan yang bertuliskan angka, 45(empat puluh lima ) butir kecil yang bertuliskan angka, 1(satu) buah bola warna putih merah tempat kecil dan uang tunai sejumlah Rp 112.000,-( seratus dua belas ribu rupiah );

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku menjadi bandar judi jenis tetetan sudah sebulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa tahu permainan judi jenis tetetan itu tersebut dilarang oleh pemerintah dan bersifat untung untungan saja ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tetetan itu tidak ada ijin dari pemerintah dan dilarang ;
- Bahwa terdakwa main judi tetetan hanya sambilan dan bekerja tukang becak ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, serta terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa ; 25 ( dua puluh lima ) papan tet tetan yang bertuliskan angka, 45(empat puluh lima ) butir kecil yang bertuliskan angka, 1(satu) buah bola warna putih merah tempat kecil dan uang tunai sejumlah Rp 112.000,-( seratus dua belas ribu rupiah ), yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti perkara ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang kemudian dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira jam 22.30 wib di warung Desa Penidon Kec. Plumpang kab. Tuban telah melakukan permainan judi jenis tetean kepada orang yang datang dan beminat ;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis tetetan caranya adalah terdakwa sebagai bandar menyediakan alat berupa 25 ( dua puluh lima ) papan tet tetan yang bertuliskan angka, 45(empat puluh lima ) butir kecil yang bertuliskan angka, 1(satu) buah bola warna putih merah tempat kecil, lalu





para penombok yang berjumlah sekitar 12 orang membeli papan, perpapan tet tetan seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terserah kemampuan para penombok membelinya papan tet tetan sehingga ditengah arena permainan terkumpul uang tombakan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu bola putih merah berisi kecil 45 butir kecil terdakwa kocok tipa kecil yang keluar dari bola dicokkan dengan angka yang dipegang para penombok dan para penombok yang lebih dulu penuh dan sesuai dengan kecil yang keluar maka penombok dianggap menang dan mengambil uang uang tombakan sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ada ditengah dan saya sebagai Bandar menarik Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari tiap penombok yang menang dan seterusnya hingga uang tombakan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) habis dan saya sebagai Bandar lima kali tarikan mendapat Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas lalu terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) papan tet tetan yang bertuliskan angka, 45(empat puluh lima) butir kecil yang bertuliskan angka, 1(satu) buah bola warna putih merah tempat kecil dan uang tunai sejumlah Rp 112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku menjadi bandar judi jenis tetetan sudah sebulan yang lalu ;
- Bahwa benar terdakwa tahu permainan judi jenis tetetan itu tersebut dilarang oleh pemerintah dan bersifat untung untungan saja ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi tetetan itu tidak ada ijin dari pemerintah dan dilarang ;
- Bahwa benar terdakwa main judi tetetan hanya sambilan dan bekerja tukang becak ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, serta terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum ———



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, dakwaan kedua melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dan apabila dakwaan kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

#### **A.d. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama PARNADI Bin BODO sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan-keadaan yang menunjukkan kekurangsempurnanya akal ataupun Psikologis Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohaniannya dan oleh karenanya Terdakwa dipandang dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa ;



**A.d.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative redaksional, yang artinya jika salah satu dari sub unsure ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsure ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 22.30 wib di warung Desa Penidon Kec. Plumpang kab. Tuban terdakwa telah melakukan permainan judi jenis tetaan kepada orang yang datang dan berminat , adapun cara permainan judi jenis tetetan caranya adalah terdakwa sebagai bandar menyediakan alat berupa 25 ( dua puluh lima ) papan tet tetan yang bertuliskan angka, 45(empat puluh lima ) butir kecil yang bertuliskan angka, 1(satu) buah bola warna putih merah tempat kecil, lalu para penombok yang berjumlah sekitar 12 orang membeli papan, perpapan tetetan seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah ) dan terserah kemampuan pra penombok membelinya papan tet tetan sehingga ditengah arena permaian terkumpul uang tombakan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) , lalu bola putih merah berisi kecil 45 butir kecil terdakwa kocok tipa kecil yang keluar dari bola dicokkan dengan angka yang dipegang para penombok dan para penombok yang lebih dulu penuh dan sesuai dengan kecil yang kelauar maka penombok dianggap menang dan mengambil uang uang tombakan sejumlah Rp 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) yang ada ditengah dan saya sebagai Bandar menarik Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) dari tiap penombok yang menang dan seterusnya hingga uang tombakan sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) habis dan saya sebagai Bandar lima kali tarikan mendapat Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dan atas perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas lalu terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa : 25 ( dua puluh lima ) papan tet tetan yang bertuliskan angka, 45(empat puluh lima ) butir kecil yang bertuliskan angka, 1(satu) buah bola warna putih merah tempat kecil dan uang tunai sejumlah Rp 112.000,-( seratus dua belas ribu rupiah ) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku menjadi bandar judi jenis tetetan sudah sebulan



Dipindai dengan CamScanner





yang lalu, terdakwa tahu permainan judi jenis tetetan itu tersebut dilarang oleh pemerintah dan bersifat untung-untungan saja, terdakwa melakukan permainan judi tetetan itu tidak ada ijin dari pemerintah dan dilarang, terdakwa main judi tetetan hanya sambil dan bekerja tukang becak ;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka unsur ke 2 telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana dalam diri Terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan terhadap terdakwa tersebut patutlah untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa maksud suatu Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

**Hal-Hal yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan terhadap tindak perjudian ;

**Hal-Hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim adalah sudah cukup adil dan sesuai dengan beban perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka Penangkapan dan/ atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 25 ( dua puluh lima ) papan tetan yang bertuliskan angka, 45(empat puluh lima ) butir kecil yang bertuliskan angka, 1(satu) buah bola warna putih merah tempat kecil, oleh karena dalam persidangan terbukti digunakan sebagai media untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp 112.000,-( seratus dua belas ribu rupiah ) Meskipun terbukti merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana namun karena masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Munabrang bin Saeran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 25 ( dua puluh lima ) papan tet tetan yang bertuliskan angka ;
  - 45(empat puluh lima ) butir kecil yang bertuliskan angka ;
  - 1(satu) buah bola warna putih merah tempat kecil ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- uang tunai sejumlah Rp 112.000,-( seratus dua belas ribu rupiah ) ;  
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan perkara ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari **Rabu** tanggal : **22 Oktober 2014** oleh Kami :**HARRIS TEWA, SH MH** selaku Hakim Ketua Majelis **INDIRA PATMI,SH** dan **BAYU AGUNG KURNIAWAN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **SUGENG.SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh : **A EDY ARIFIN,SH** . Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa;

Hakim Anggota

**INDIRA PATMI,SH**

Hakim Ketua Majelis

**HARRIS TEWA, SH MH**

**BAYU AGUNG KURNIAWAN,SH**

Panitera pengganti,

**SUGENG,SH**